



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 19 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dasar Kriteria Dalam Menentukan Adanya Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.4/Yur/Pid/2018

Tania Winata¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: tania.205200132@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: tania.205200132@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *In judicial practice, there is often difficulty in distinguishing between default and fraud. However, the fundamental difference between the two is that default does not involve bad faith, while fraud involves an element of bad faith from the outset. Default is handled within a civil framework, while fraud becomes a criminal case. In some cases, default may be considered as fraud if there are indications of bad faith from one of the parties since the beginning of the agreement. However, in most cases, default and fraud are maintained as two different concepts and have different legal implications. This research was conducted to determine the legal certainty of the criteria for determining fraud and default based on Supreme Court Jurisprudence No. 4/Yur/Pid/2018. The research method that the author uses is normative juridical and literature study data collection techniques. The data that has been obtained is then analyzed through a qualitative analysis approach. The result of this research is that the Supreme Court Jurisprudence No. 4/Yur/Pid/2018 explains the criteria that determine whether a case is fraud which is the domain of criminal law or default which is the domain of civil law.*

Keyword: *Legal Interpretation, Default, Fraud.*

Abstrak: Dalam praktik peradilan, seringkali terdapat kesulitan dalam membedakan antara Wanprestasi dan penipuan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa Wanprestasi tidak melibatkan niat buruk, sementara penipuan melibatkan unsur itikad buruk sejak awal. Wanprestasi ditangani dalam kerangka keperdataan, sementara penipuan menjadi kasus pidana. Dalam beberapa kasus, Wanprestasi dapat dianggap sebagai penipuan jika terdapat indikasi itikad buruk dari salah satu pihak sejak awal perjanjian dibuat. Namun, dalam kebanyakan kasus, Wanprestasi dan penipuan dipertahankan sebagai dua konsep yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kriteria penentu penipuan dan wanprestasi yang didasarkan pada yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Data-data

yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Hasil pada penelitian ini adalah jika suatu perjanjian didasari oleh itikad buruk dengan tujuan merugikan orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan yang masuk dalam ruang lingkup pidana. Hal tersebut menjadi dasar kriteria dalam menentukan suatu tindakan termasuk ke dalam tindak pidana penipuan atau wanprestasi.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Wanprestasi, Penipuan.

PENDAHULUAN

Aristoteles menyatakan manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial, atau yang dalam bahasa latinnya adalah "*zoon politicon*". Manusia tidak dapat dipikirkan sebagai makhluk yang hidup sama sekali terasing dan terpencil dari sesama manusia. Sebaliknya manusia harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, ikatan golongan, ikatan kerukunan. Manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus merupakan subjek hukum saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Interaksi yang minimal melibatkan dua pihak mengacu pada situasi di mana setiap individu atau entitas memiliki keinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari interaksi tersebut. Dalam konteks ini, hubungan antara kedua pihak menjadi saling terikat karena adanya harapan untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Konsekuensinya, untuk menjaga keteraturan dan menjauhkan diri dari potensi konflik, diperlukan suatu kerangka kerja yang mengatur perilaku dan hubungan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam dinamika kelompok, terutama yang melibatkan interaksi antara dua individu atau lebih, penting untuk menetapkan aturan yang jelas dan dipahami bersama. Aturan ini bertindak sebagai pedoman yang membantu mengarahkan perilaku dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan kepentingan atau pandangan. Tanpa adanya aturan yang jelas, risiko ketidakteraturan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengganggu harmoni dan produktivitas kelompok. Dalam konteks ini, aturan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua anggota kelompok. Dengan demikian, aturan tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk interaksi, tetapi juga memperkuat rasa saling ketergantungan dan kepercayaan di antara anggota kelompok. Ini membantu menciptakan basis yang kokoh untuk kerjasama dan pertumbuhan kelompok secara keseluruhan.²

Interaksi tersebut menimbulkan ikatan di antara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat.³ Untuk itu hukum dibutuhkan untuk mengatur interaksi sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian ilmu hukum menurut isinya, hukum dapat dibagi menjadi hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum negara).³ Hukum privat mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Dalam arti luas, hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang, sedangkan dalam arti sempit, hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata.⁴ Adanya pembedaan hukum publik hukum dengan hukum privat menjadi permasalahan dalam praktek di pengadilan.

Dalam praktik peradilan, seringkali terdapat kesulitan dalam membedakan antara Wanprestasi dan penipuan. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa Wanprestasi tidak melibatkan niat buruk, sementara penipuan melibatkan unsur itikad buruk sejak awal. Wanprestasi ditangani dalam kerangka keperdataan, sementara penipuan menjadi

¹ Achmad Ihsan, *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967), hal. 1.

² Yahman., *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hal. 1

³ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 46.

⁴ *Ibid.*

kasus pidana. Dalam beberapa kasus, Wanprestasi dapat dianggap sebagai penipuan jika terdapat indikasi itikad buruk dari salah satu pihak sejak awal perjanjian dibuat. Namun, dalam kebanyakan kasus, Wanprestasi dan penipuan dipertahankan sebagai dua konsep yang berbeda dan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengembangkan sistem hukum yang membedakan antara Wanprestasi dan penipuan. Sistem ini didasarkan pada perbedaan antara keberadaan itikad baik dalam perjanjian dan adanya unsur niat buruk sejak awal perjanjian dibuat. Dengan demikian, memahami perbedaan mendasar antara Wanprestasi dan penipuan sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan perjanjian dan hukum di Indonesia.

Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018 terdapat kaidah hukum yang berbunyi: Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun Wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Harapan dilakukannya penelitian ini adalah agar dicapainya kepastian hukum mengenai parameter menentukan perbuatan Wanprestasi dan penipuan, agar setiap hak sipil dapat dihormati dan dilindungi. Melalui karya ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum dalam mengambil keputusan terkait Wanprestasi dan penipuan. Pada sisi lain agar dalam praktik penegakan hukum pidana dipergunakan pada pada tahap akhir atau ultimatum remedium dan membuka peluang bagi penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana yang berwatak perjanjian diselesaikan secara perdata melalui mediasi. Hal inilah yang mendasari bahwa perlu dilakukannya penelitian dalam hal menentukan antara perbuatan Wanprestasi dan tindak pidana penipuan dari suatu perjanjian.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana kriteria yang digunakan dalam menentukan tindakan penipuan dan wanprestasi menurut yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018?

METODE

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁶ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam penelitian ini maka peraturan yang akan digunakan sebagai dasar penelitian adalah yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

⁶ *Ibid*, hal. 23.

⁷ *Ibid*, hal. 14.

yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan⁸

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.⁹ yaitu mencari kepastian hukum terhadap tindakan penipuan dan wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sederhana, *rechtsverhouding* atau hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum.¹⁰ Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldorn “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak.” Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi jenis yaitu:¹¹

1. Hubungan hukum yang bersegi satu (*eenzijdige rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerduta) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomrecht*).

Dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “*prestatie subject*” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut “*plicht subject*.” Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*). Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu:¹²

1. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban.
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan.

⁸ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81.

⁹ *Ibid*, hal. 127.

¹⁰ Hukumonline, Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/>. Diakses pada 11 Juni 2024.

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan 2006, hal. 251.

¹² Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Banyumedia, 2012) hal. 45.

Dalam hubungan hukum erat kaitannya dengan perjanjian, perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁴

Menurut Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁵

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁶

Dalam suatu perjanjian tidak selamanya para pihak mematuhi apa yang telah mereka janjikan dan sepakati, banyak perjanjian yang salah satu pihaknya melakukan ingkar janji bahkan tidak sedikit kasus yang dimana salah seorang pihaknya melakukan penipuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁷

Selain penipuan perbuatan inkar janji dapat pula disebut sebagai wanprestasi, wanprestasi sendiri adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.¹⁸

Dalam praktek pengadilan, para penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam membedakan antara penipuan dan wanprestasi. Kesulitan membedakan penipuan dan wanprestasi terjadi karena tidak adanya batasan normatif pada beberapa aspek tertentu. Hal ini mengakibatkan dalam praktek hukum, ada perbuatan - perbuatan yang seharusnya wanprestasi namun kemudian dikenakan pidana.

Konsep perjanjian pada dasarnya merupakan keperdataan yang diatur dalam B.W. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi perjanjiannya, maka orang tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1365 B.W. Namun kenyataannya ada orang - orang yang dilaporkan ke polisi karena sang pelapor merasa orang tersebut menipu karena tidak memenuhi perjanjian yang ada.

Melihat adanya kekosongan hukum atau ketidakpastian pembeda antara penipuan dan wanprestasi, maka kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi.¹⁹ Mahkamah

¹³ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hal. 363.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 458.

¹⁵ Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang, (Semarang: FH Undip, 1988) hal. 1-3.

¹⁶ Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hal. 27.

¹⁷ S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Kartika, 2009, hal. 364.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990) hal. 34.

¹⁹ Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung, *Op.Cit*, hal. 42-43.

Agung berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pandangan ini dapat dilihat dalam Putusan No. 598 K/Pid/2016.

serupa juga tercantum dalam Putusan No. 1357 K/Pid/2015 yang menyatakan bahwa hubungan hutang piutang antara korban dan terdakwa yang melakukan ingkar janji merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan. Pandangan serupa juga ditemukan dalam Putusan No. 1316 K/Pid/2016 yang menyatakan mengenai perjanjian jual beli antara korban dan terdakwa juga masuk dalam ruang lingkup perdata. Selanjutnya, ada Putusan No. 1336 K/Pid/2016 dan Putusan No. 902 K/Pid/2017 yang juga penyelesaiannya dalam jalur perdata.

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan putusan dengan nomor perkara 4/Yur/Pid/2018 yang membahas kriteria atau elemen yang digunakan dalam penentuan apakah suatu tindakan lebih cenderung merupakan penipuan atau Wanprestasi. Dalam putusan tersebut, terdapat beberapa faktor yang dianggap penting dalam menilai apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai penipuan atau Wanprestasi. Berikut ini adalah pembahasan lengkap mengenai kriteria atau elemen yang digunakan dalam penentuan hal tersebut:²⁰

1. Unsur Kesengajaan atau Kelalaian: Salah satu kriteria yang digunakan dalam menilai apakah suatu tindakan merupakan penipuan atau Wanprestasi adalah adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku. Jika pelaku melakukan tindakan dengan sengaja, maka cenderung untuk diklasifikasikan sebagai penipuan. Namun, jika tindakan tersebut terjadi karena kelalaian atau kealpaan dari pelaku, maka lebih cenderung untuk diklasifikasikan sebagai Wanprestasi.
2. Kehendak Pemenuhan Kewajiban: Dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan penipuan atau Wanprestasi, MA juga mempertimbangkan kehendak pelaku untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Jika pelaku tidak memiliki niat untuk memenuhi kewajiban tersebut sejak awal, maka tindakannya lebih cenderung dikategorikan sebagai penipuan.
3. Unsur Kecurangan atau Penyimpangan: MA juga mempertimbangkan apakah terdapat unsur kecurangan atau penyimpangan dalam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Jika terdapat bukti bahwa pelaku melakukan tindakan dengan maksud untuk menyesatkan atau menipu pihak lain, maka tindakannya akan lebih cenderung diklasifikasikan sebagai penipuan.
4. Kerugian yang Ditimbulkan: Dalam menilai apakah suatu tindakan merupakan penipuan atau Wanprestasi, MA juga mempertimbangkan besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan tersebut. Jika tindakan pelaku menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak lain, maka lebih cenderung untuk dikategorikan sebagai penipuan.
5. Keteraturan atau Rekayasa: MA juga mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan bagian dari suatu pola atau rekayasa untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Jika terdapat bukti bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari suatu skema atau rencana yang terorganisir dengan baik, maka lebih cenderung untuk diklasifikasikan sebagai penipuan.
6. Kesepakatan yang Dilanggar: Jika tindakan pelaku melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama, maka hal ini juga menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah tindakan tersebut merupakan penipuan atau Wanprestasi. Jika pelaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka lebih cenderung untuk dikategorikan sebagai Wanprestasi.

²⁰ MA No.4/YUR/PID/2018.

7. **Bukti-bukti Tambahan:** Selain itu, MA juga mempertimbangkan bukti-bukti tambahan yang mendukung atau menentang klaim bahwa suatu tindakan merupakan penipuan atau Wanprestasi. Bukti-bukti tambahan ini dapat berupa bukti dokumenter, saksi-saksi, atau bukti fisik lainnya yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Suatu perkara yang diawali dengan hubungan keperdataan seperti perjanjian yang tidak dilaksanakan sedemikian adanya adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana. Walau demikian, tidak semua perbuatan yang melanggar perjanjian dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian didasari oleh iktitud buruk dengan tujuan merugikan orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penipuan yang masuk dalam ruang lingkup pidana.

Dengan mempertimbangkan kriteria atau elemen-elemen di atas, Mahkamah Agung dapat melakukan penilaian yang adil dan objektif dalam menentukan apakah suatu tindakan lebih cenderung merupakan penipuan atau Wanprestasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018, kriteria untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan wanprestasi atau penipuan adalah bergantung pada niat pelaku. Jika tindakan dilakukan dengan sengaja, cenderung diklasifikasikan sebagai penipuan, sementara jika terjadi karena kelalaian atau kealpaan, lebih cenderung dikategorikan sebagai wanprestasi. MA juga mempertimbangkan unsur kecurangan atau penyimpangan dalam tindakan, dan jika ada bukti bahwa pelaku bermaksud menyesatkan atau menipu, tindakannya akan lebih cenderung dianggap sebagai penipuan. Selain itu, MA juga mempertimbangkan bukti tambahan seperti bukti dokumenter, saksi, atau bukti fisik lainnya untuk mendukung atau menentang klaim tersebut. Ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk memberikan masukan dalam rangka sumbang saran terhadap ilmu pengetahuan, dalam penelitian ini disarankan hal-hal berikut: (1) Penting bagi setiap individu, entitas, atau masyarakat yang terlibat dalam sebuah perjanjian, khususnya pihak-pihak penegak hukum (seperti polisi, jaksa, advokat, hakim), untuk memahami perbedaan karakteristik antara perbuatan wanprestasi dan delik penipuan dalam konteks sebuah perjanjian, mengingat keduanya memiliki domain hukum yang berbeda. (2) Dalam kasus-kasus perjanjian dengan indikasi wanprestasi, penting untuk mengumpulkan bukti mengenai kelalaian debitur dalam membayar hutangnya sebelum menyatakan bahwa debitur tersebut melakukan wanprestasi. Sementara dalam kasus perjanjian dengan indikasi adanya delik penipuan, hal yang paling mendasar yang perlu dibuktikan adalah maksud atau niat untuk melakukan penipuan, bukan sekadar kelalaian.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Cet. II. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990).
- Achmad Ihsan. *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1967).
- Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap harta benda*. (Malang: Media nusantara creative. 2004).
- Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti. *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Banyumedia, 2012).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Dr. Yahman, S.H., M.H. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

- Hardijan Rusli. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Hukumonline, Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-1t62f600f4ceb89/>. Juni 2024.
- MA No.4/YUR/PID/2018,
- Purwahid Patrik. Hukum Perdata II. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang. (Semarang: FH Undip, 1988).
- Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. (Bandung: alumni, 1992).
- S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Salim MS. Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- S, Ananda. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Surabaya: Kartika, 2009).
- Sudarsono. Kamus Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, Centakan Kedelapan. (Sinar Grafika, 2006).
- Zulfirman, Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia. (Malang: Intelegensi Media, 2017).